

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan menjadi tempat untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Selain itu melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana namun juga memiliki peranan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peningkatan taraf hidup rakyat tersebut tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak memiliki akses yang sama dan mudah terhadap jasa perbankan.

Pada era globalisasi saat ini semua dituntut serba cepat. Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat mempengaruhi setiap orang untuk beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal. Menurut Sawyer (2012), perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tempat beroperasi perusahaan yang tidak hanya di satu tempat, membuat pimpinan organisasi sulit mengawasi semua kegiatan yang menjadi tanggungannya. Oleh sebab itu, pimpinan organisasi membutuhkan bantuan dari mitra yang dapat mereka percaya dan andalkan sepenuhnya. Dan mitra yang dapat diandalkan tersebut adalah auditor internal yang berorientasi manajemen.

Awalnya, fungsi audit internal hanya bekerja pada fungsi pendeteksian (*detective function*) kemungkinan kecurangan dan verifikasi perhitungan dalam laporan keuangan. Pada perkembangan berikutnya, fungsi ini dituntut lebih untuk memberikan pencegahan dan perlindungan (*protective function*) terhadap kemungkinan kecurangan maupun kesalahan dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, fungsi ini semakin meluas pada perbaikan (*constructive function*), yaitu pemberian pelayanan bagi manajemen secara keseluruhan (Moeller,2013).

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Lembaga keuangan khususnya perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi dan/atau produk bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Perbankan). Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya wajib menjalankan kegiatan usahanya secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian disini juga berlaku bagi bank penyelenggara. Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Fenomena berdasarkan Divisi Informasi Hukum dan Direktorat Hukum dalam Judul Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum (PBI APU PPT Tahun 2012) dijelaskan bahwa Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah. Pertemuan langsung (*face to face*) Bank dengan calon Nasabah merupakan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Dalam awal melakukan hubungan usaha ditunjukkan dengan permohonan pembukaan rekening oleh nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no 11/28/PBI/2009 setiap bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dikenal juga sebagai program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah bank agar tidak digunakan sebagai tempat pencucian uang dan sarana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, bank mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) kepada seluruh karyawan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan. Misalnya pencucian uang yang selanjutnya disebut *money laundering*, seseorang merampok bank adalah kejahatan di bidang perbankan, jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank.

Kegiatan pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud berupa perdagangan minuman keras, judi, perdagangan gelap senjata, korupsi, penyelundupan. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hokum mengenai asal-usul dana kejahatan tsb, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan *money laundering*. Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak


pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat ‘bergerak’ melalui bank, *money transmitters*, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean-laundered money*.

Sehubungan dengan berkembangnya perusahaan dan pengawasan internal audit pada perbankan, pencegahan pencucian uang sangat berperan utama dan menjadi sorotan bagi internal audit untuk pengawasan pertama. Pencucian uang adalah satu istilah yang digunakan dalam suatu proses untuk mengubah uang ilegal (yang didapat dari cara yang tidak sah/melanggar hukum) menjadi uang yang seolah-olah tampak legal (tampak sah). PT Bank Central Asia Tbk adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. PT Bank Central Asia memiliki Kantor Wilayah, Kantor Cabang Utama (CABANG), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, agar PT Bank Central Asia Tbk tidak dimanfaatkan sebagai tempat pencucian uang dan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka PT Bank Central Asia Tbk wajib menerapkan kebijakan dan prosedur “Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)” pada seluruh unit kerja baik di Kantor Cabang, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pusat, terutama pada unit kerja yang berhubungan langsung dengan nasabah seperti Teller.

Pembahasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ini untuk mengetahui sejauh mana pentingnya peranan audit internal dalam menjalankan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di PT Bank Central Asia Tbk KCU Wahid Hasyim

didalam lingkungan Teller, dan penerapannya dalam SOP(*Standar Operating Procedure*) di cabang. Serta mengetahui prosedur mana yang berlaku saat itu guna tidak adanya kesalahan penggunaan prosedur yang berlaku karena dimana prosedur itu menyangkut penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Tabel 1.1 Survei Jawaban Karyawan Teller Mengenai APU dan PPT



Berdasarkan praktik penyelenggaraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank BCA KCU Wahid Hasyim, diketahui bahwa 44% Teller masih belum memahami tentang prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Oleh karena itu, audit internal perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) kepada seluruh karyawan, terutama pada bagian Teller. Karena karyawan adalah “kunci” utama dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Program ini merupakan upaya bagi bank untuk mengenal nasabahnya dengan baik sehingga bank tidak

digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari manajemen resiko bank yang wajib dijalankan untuk meminimalkan resiko yang dihadapi bank.

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit internal terhadap slip transaksi Teller, ditemukan banyaknya transaksi nasabah dalam jumlah besar yang tidak dijalankan sesuai prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Kemudian untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi Bank BCA KCU Wahid Hasyim adalah bagaimana peranan audit internal untuk memberikan sosialisasi yang efektif mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) kepada Teller, agar dapat menjalankan transaksi nasabah sesuai prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan untuk studi kasus ini adalah yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2012) yang meneliti analisis audit internal dalam sistem operasional; dan money laundering di PT Permata Bank, Tbk cabang Tebet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal dalam sistem operasional dan money laundering belum berjalan dengan baik karena dari hasil banyaknya temuan yang ditemukan oleh audit internal pada saat pemeriksaan terutama pengisian slip transaksi yang tidak lengkap di teller menyebabkan terjadinya peluang pencucian uang, sehingga perlu beberapa perbaikan dan evaluasi terhadap unit kerja teller. Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Avianty (2011) yang meneliti bagaimana peranan internal audit sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi program pencucian uang di OJK. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa OJK berfungsi untuk mengatur, mengawasi dan melindungi Industri Keuangan dengan Program Anti Fraud dan Anti Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENJALANKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) PADA UNIT KERJA TELLER DI PT BANK CENTRAL ASIA, TBK (STUDI KASUS BCA KCU WAHID HASYIM)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan analisis Peranan Audit Internal Dalam Menjalankan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di PT Bank Central Asia KCU Wahid Hasyim. Berikut adalah permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengendalian audit internal atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Wahid Hasyim ?
2. Bagaimana pelaksanaan audit internal dalam pengawasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Wahid Hasyim ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian audit internal atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Wahid Hasyim.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal dalam pengawasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Wahid Hasyim.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian bagi kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam mengidentifikasi permasalahan serta dapat memberikan usulan mengenai pemecahan masalah yang sedang dihadapi khususnya bagi mahasiswa lainnya yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku regulator di bidang Perbankan Indonesia karena dapat membantu BI, OJK dan PPATK menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumbangan pemikiran, serta sebagai bahan masukan yang dapat diterapkan bagi perusahaan khususnya pada Bank BCA KCU Wahid Hasyim dalam menjalankan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh audit internal.